



PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang makin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah dan biologis seperti sampah yang berasal dari tanaman dan sisa makanan.
8. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Misalnya kertas, plastik, kaca, besi dan sebagainya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara untuk daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
20. Tempat usaha industri adalah tempat dilakukannya kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, termasuk kegiatan pengemasan.
21. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
22. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

23. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.
24. Pengelola kawasan adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu kawasan.
25. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
26. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
28. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
31. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 2

Dilakukan pengurangan penggunaan plastik sebagai alat pembungkus objek dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha.

BAB III PENANGANAN SAMPAH

Bagian Pertama Penanganan Sampah

Pasal 3

- (1) Penanganan sampah dilaksanakan oleh:
 - a. LPM; dan
 - b. Dinas;
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Sampah yang ditangani terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (4) Tinja dan sampah spesifik pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Pengaturan pengelolaan tinja dan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah oleh LPM

Pasal 5

- (1) LPM menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman dan tempat usaha industri.
- (2) Dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPM atau beberapa LPM membentuk organisasi kebersihan.
- (3) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana penanganan sampah oleh LPM untuk tahap awal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Sarana dan prasarana penanganan sampah untuk tahap selanjutnya menjadi tanggungjawab LPM.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wadah tertutup.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 8

Setiap rumah tangga wajib meletakkan sampah, sebelum petugas yang ditunjuk mengangkut sampah.

Pasal 9

- (1) Penanganan sampah di jalan umum, gang, taman dan tanah kosong dilakukan oleh LPM.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan memilah antara sampah organik dan sampah anorganik.

Pasal 10

- (1) Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diangkut dari tempat sampah menuju tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan menggunakan gerobak sampah tertutup.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan gerobak sampah yang terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pagi hari.

Pasal 11

- (1) Pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu dikelola oleh LPM.
- (2) Syarat-syarat tempat pengolahan sampah terpadu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.